

**PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DI SUSUN OLEH:

DHIRA MULIA DESSI
NPM. 2210012111013

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 28/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Dhira Mulia Dessi
NPM : 2210012111013
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan *Double Track System* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika


Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Saundjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg.: 28/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Dhira Mulia Dessi
NPM : 2210012111013
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan *Double Track Sytem* Terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Empat
Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)
2. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.A.g. M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Samudjar Pebrihariati R,S.H. M.H.

PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dhira Mulia Dessi¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: muliadessidhira@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menegaskan pengguna narkotika dapat diancam pidana penjara, namun dalam ketentuan lain undang-undang tersebut membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu. Salah satu putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN SDA, hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun disertai tindakan pelatihan kerja selama dua bulan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Penerapan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika; (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus; sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan tindakan terhadap terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam beberapa putusan hakim juga menjatuhkan tindakan tambahan berupa pelatihan kerja sebagai bentuk pembinaan; (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika memerhatikan aspek pertimbangan yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam hukumpidana, dan pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa yang dalam putusan berupa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: *Double track system, anak, tindakan, pertimbangan hakim, penyalahgunaan narkotika.*

THE IMPLEMENTATION OF THE DOUBLE TRACK SYSTEM ON
JUVENILE OFFENDERS OF NARCOTICS ABUSE

Dhira Mulia Dessi¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹*Law study program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*
Email: muliadessidhira@gmail.com

ABSTRACT

Article 127 of the Narcotics Law stipulates that narcotics users may be subject to imprisonment; however, other provisions of the law provide an opportunity for judges to impose rehabilitation measures based on the results of an integrated assessment. In Decision No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN SDA, the judge imposed a two-year term of imprisonment accompanied by a two-month job training measure. This study aims to: (1) examine the implementation of measures against juvenile offenders in narcotics abuse cases; and (2) analyze the judges' considerations in imposing measures on juvenile offenders in narcotics abuse cases. The type of research employed is normative legal research using statutory and case approaches. The data sources consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through document study and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: The results of the study indicate that: (1) in applying measure to juvenile offenders in narcotics abuse cases, judges in several decision have so imposed additional measures in the form of job training as a form of guidance; and (2) in determining measures for juvenile offenders in narcotics abuse cases, judges consider juridical aspects such as the public prosecutor's indictment, the defendant's testimony, witness statements, evidence, and relevant provisions of criminal law, as well as non-juridical aspects such as the defendant's background, the consequences of the defendant's actions, the defendant's personal condition, and religion, which are reflected in considerations that are aggravating and mitigating.

Keywords: *Double track system, juvenile, legal measure, judicial consideration, narcotics abuse*

KATAPENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia, memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlak yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr, Suamperi, S.H., M.H. selaku wakil Dekan Falkutas Hukum

Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.M.H. yang telah memberikan waktu untuk memberikan arahan dan koreksi dalam penulisan karya tulis ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr. Uning Pratimamaratri, S.H., MHum.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
8. Untuk cinta pertamaku, Ayahanda Muliadi dan dan ibunda Elvia Safira, Terimakasih atas cinta yang tak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga, selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, pendengar keluh kesah penulis setiap apapun perasaan yang dirasakan penulis serta nasehat dengan kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis agar kelak dapat menjadi anak yang dibanggakan.
9. Seluruh keluarga SA *Family*, tercinta kakek-nenek, paman, dan tante yang selalu memberi doa dan menyayangi penulis dengan tulus.

10. Untuk Adik penulis, Dhibi Mulia, Kinana Ramadhani Putri Mulia, yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehnya, tetapi penulis yakin dan percaya, itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
11. Terimakasih kepada Tanggal 29, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis, terimakasih atas segala usaha yang di berikan mulai dari waktu, dukungan doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
12. Teman seperjuangan saya yang sangat saya cinta dan saya banggakan, Mutiara syaira yang selalu mendukung, mensupport apa yang selama ini penulis hadapi, yang selalu menemani disaat penulis butuhkan, yang selalu siap menjawab pertanyaan-pertanyaan random yang penulis kasih, dan selalu memberikan motivasi, saran terbaik yang penulis butuhkan, selalu menyemangati dikala mental sedang down terimakasih untuk kebersamaan kita, untuk Salsa Billa Ramadhani, terimakasih sudah menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan setiap doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan kripsi dengan lancar.

Padang, Februari 2026
Penulis

Dhira Mulia Dessi
NPM.221001211101

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT.....</i>	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum.....	9
1. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum	9
2. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	11
3. Hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	12
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika.....	12
1. Pengertian Narkotika.....	12
2. Jenis- jenis Narkotika menurut Undang-Undang.....	13
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	14

4. Sanksi dan Tindakan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba...	15
C. Penyalahgunaan Tindak Pidana Anak.....	16
1. Pengertian Penjatuhan Tindakan dalam Peradilan Anak.....	16
2. Jenis-jenis Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	18
3. Dasar Hukum Penjatuhan Tindakan Pada Anak Penyalahgunaan Narkotika	20
D. Tinjauan tentang Pemidanaandan Tindakan.....	21
1. Pengertian Pemidanaan.....	21
2. Pengertian Tindakan	22
3. Karakteristik Tindakan	22
4. Konsep Double Track <i>System</i> dalam Hukum Pidana Modern.....	23
E. Kerangka Teoritis.....	24
1. Teori Penerapan Pidana	24
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	27
a. Pertimbangan Yuridis.....	28
b. Pertimbangan Non-Yuridis	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Penerapan Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	29
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	40
BAB IV PENUTUP.....	55

A. Simpula.....	50
B. Saran	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemidanaan *double track system* merupakan suatu konsep dalam hukum pidana yang memberikan dua alternatif sanksi, yakni pidana dan tindakan, yang dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif oleh hakim kepada pelaku tindak pidana. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap keterbatasan sistem pemidanaan konvensional yang hanya menitikberatkan pada penghukuman semata, tanpa mempertimbangkan aspek perbaikan dan pemulihan pelaku. Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, *double track system* memiliki relevansi yang kuat karena pelaku tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang berpotensi menjadi korban ketergantungan zat adiktif, sehingga membutuhkan pendekatan yang bersifat rehabilitatif selain represif.¹

Pengaturan mengenai penerapan *double track system* dalam tindak pidana narkoba secara normatif tercermin dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya melalui ketentuan yang mengatur sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba serta kemungkinan penjatuhan tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 127

¹Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 43–45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) menegaskan ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkotika, namun dalam ketentuan lain undang-undang tersebut membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum narkotika di Indonesia secara implisit mengadopsi sistem pemidanaan dua jalur yang menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan upaya penyembuhan bagi penyalahgunaan. Penerapan *double track system* menjadi semakin signifikan apabila dikaitkan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi psikologis, sosial, maupun perkembangan mental, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dengan pelaku dewasa.²

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA), yang menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Dalam kerangka tersebut, tindakan rehabilitasi dipandang lebih relevan untuk mencapai tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial anak.

² Sudarto, 1986, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.67–69.

Dalam praktik peradilan, hakim sering dihadapkan pada pilihan untuk menjatuhkan pidana, tindakan, atau kombinasi keduanya terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Putusan yang memerintahkan rehabilitasi medis dan sosial merupakan bentuk konkret penerapan *double track system*, dimana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga kondisi objektif anak, tingkat ketergantungan narkotika, serta peluang pemulihan dan masa depan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah stigmatisasi, menekan angka *residivisme*, serta memastikan bahwa anak tetap memperoleh hak-hak dasarnya meskipun berstatus sebagai pelaku tindak pidana.³

Berkaitan dengan uraian tersebut, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan zat terlarang oleh anak, diperlukan terlebih dahulu penjelasan mengenai pengertian narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Narkotika sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴ Penyalahgunaan narkotika oleh anak

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 123–125

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Pidana Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.87–89.

tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mengancam perkembangan fisik, mental, dan moral anak, sehingga menuntut adanya pendekatan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi, bukan sekadar pemidanaan.

Penyalahgunaan narkoba dikalangan anak telah menjadi permasalahan serius yang mengancam masa depan generasi bangsa. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun.⁵

Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga berpotensi menghancurkan masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Secara normatif, sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best in terest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang SPPA.

Proses penanganan anak pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang SPPA. Dalam sistem ini, diversi menjadi instrument utama yang wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7

⁵ Agus Irianto & Masyhuri Imbron, 2022, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, BNN Jakarta, hlm.15.

Undang-Undang SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu anak dan orang tua atau wali, korban dan atau orang tua atau wali korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi dapat diterapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penerapan tindakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika seharusnya lebih difokuskan pada pendekatan restoratif dan pembinaan, bukan semata-mata pada aspek represif atau penghukuman.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, masih dijumpai adanya tidak konsisten dalam penerapan sanksi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2019/PN MBN, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku, yang menunjukkan bahwa paradigma penghukuman masih cukup dominan dalam penegakan hukum terhadap anak.

Demikian pula, dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps, anak yang terbukti menyalahgunakan

narkotika golongan I untuk kepentingan pribadi juga dijatuhi pidana penjara, padahal kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2019/PN SDA, hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun disertai tindakan pelatihan kerja selama dua bulan, yang menggambarkan adanya upaya untuk mengintegrasikan aspek pembinaan dan rehabilitasi dalam penjatuhan sanksi.

Berdasarkan dari kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan *Double Track System* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
- 3.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan tindakan terhadap terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani. ⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, data sekunder merupakan sumber utama yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap norma dan doktrin hukum. Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, data sekunder dalam bidang hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. ⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan hukum ini meliputi:⁸

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.68.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

⁸ *Ibid.*

- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PNCrp;
- 5) Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PNSRG;
- 6) Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PNTkn;
- 7) Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PNMtr;
- 8) Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PNSak;
- 9) Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rap;
- 10) Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PNSkb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder antara lain rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para ahli hukum, serta hasil penelitian hukum yang relevan.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang berfungsi memberikan petunjuk atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier antara lain bibliografi, indeks kumulatif, serta kamus hukum yang membantu peneliti dalam menelusuri sumber-sumber hukum lainnya.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundangan-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.¹¹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat gunanakan memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*